

**STRATEGI KOMUNIKASI *PUBLIC RELATIONS* PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN REMBANG DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN DINI**

Yosua Asa Firdaus

Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Indonesia
yosuaasaf@gmail.com

Bagus Cahyo Shah Adhi Pradana

Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Indonesia
baguspradana@untag-sby.ac.id

Doan Widhiandono

Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Indonesia
doanwidhi@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Early marriage remains a social problem in Indonesia, including in Rembang Regency, which has a relatively high number of marriage dispensation cases. In this context, the Rembang Religious Court plays a role not only as a judicial institution but also as a public institution that carries out an educational function through Public Relations communication strategies. This study aims to identify and understand the Public Relations communication strategies implemented by the Rembang Religious Court in preventing early marriage. This research employed a descriptive qualitative approach using observation, interviews, and documentation as data collection techniques. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the communication strategy implemented the four stages of Public Relations proposed by Cutlip, Center, and Broom, namely situation analysis, planning and programming, action and communication, and program evaluation. The communication strategy was carried out through educational activities, counseling during court hearings, PUSPAGA guidance programs, socialization activities, and cross-sector collaboration. Although the strategy has been implemented quite well, its implementation remains reactive, the communication reach is still limited, and the use of digital media has not been optimized to support sustainable early marriage prevention.

Keywords: *Communication Strategies, Public Relations, Early Marriage*

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia, termasuk di Kabupaten Rembang yang memiliki angka dispensasi nikah cukup tinggi. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Kabupaten Rembang tidak hanya berperan sebagai


lembaga yudisial, tetapi juga sebagai institusi publik yang menjalankan fungsi edukatif melalui strategi komunikasi Public Relations. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami strategi komunikasi Public Relations Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dalam mencegah pernikahan dini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi telah menerapkan empat tahapan Public Relations menurut Cutlip, Center, dan Broom, yaitu analisis situasi, perencanaan dan pemrograman, aksi dan komunikasi, serta evaluasi program. Strategi komunikasi dilakukan melalui edukasi, penasehatan persidangan, pembinaan PUSPAGA, sosialisasi, dan kerja sama lintas instansi. Meskipun strategi telah berjalan cukup baik, implementasinya masih bersifat reaktif, jangkauan komunikasi terbatas, dan pemanfaatan media digital belum optimal dalam mendukung pencegahan pernikahan dini secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Strategi Komunikasi, Public Relations, Pernikahan Dini*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dini atau pernikahan usia anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia hingga saat ini. Menurut UNICEF (2023), Indonesia menempati peringkat ke-4 tertinggi di dunia dalam jumlah perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, setelah India, Bangladesh, dan Nigeria. Diperkirakan sekitar 1,2 juta perempuan di Indonesia menikah pada usia anak setiap tahunnya. Fenomena ini bukan sekadar persoalan budaya atau tradisi, tetapi juga pelanggaran terhadap hak anak serta ancaman terhadap pembangunan manusia yang berkelanjutan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka nasional perkawinan anak mengalami penurunan dari 11,21 persen pada 2018 menjadi 10,82 persen pada 2019, namun praktik pernikahan usia anak masih berlangsung luas di berbagai daerah Indonesia. Indonesia juga menempati peringkat ke-8 dunia dalam jumlah kasus pernikahan anak tertinggi (UNICEF, 2020), yang menunjukkan bahwa persoalan ini masih menjadi isu struktural yang berkaitan dengan ketimpangan gender, kemiskinan, budaya patriarki, serta rendahnya akses pendidikan dan informasi kesehatan reproduksi.

Indonesia telah berupaya memperkuat kebijakan melalui revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Namun demikian, dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama masih menjadi celah hukum yang memungkinkan terjadinya pernikahan dini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA, 2023) mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat sekitar 52 ribu perkara dispensasi perkawinan secara nasional, dengan mayoritas disebabkan oleh faktor cinta, kehamilan, dan hubungan intim sebelum menikah. Data ini menunjukkan bahwa regulasi hukum belum sepenuhnya mampu menekan praktik pernikahan anak karena kuatnya pengaruh faktor sosial, budaya, dan ekonomi.



Gambar 1 Jumlah Kasus Pernikahan Anak di Kabupaten Rembang
Sumber: Olahan Peneliti (2026)

Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, menjadi salah satu wilayah dengan angka pernikahan dini yang masih tergolong tinggi. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus pernikahan anak di Kabupaten Rembang menurun dari 237 kasus menjadi 184 kasus, namun angka tersebut tetap menunjukkan persoalan sosial yang serius. Berdasarkan data penduduk wanita di bawah usia 17 tahun yang pernah kawin di Jawa Tengah tahun 2023, Kabupaten Rembang menempati urutan keempat tertinggi dengan persentase 23,59%. Akses terhadap pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi yang terbatas juga menjadi penyebab rendahnya kesadaran anak-anak maupun orang tua tentang risiko medis, sosial, dan psikologis dari pernikahan dini (Suhariyati et al., 2020). Dalam konteks ini, adanya kekhawatiran terhadap pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah juga sering kali menjadi alasan utama orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama meskipun anak mereka masih di bawah umur (Sayuti, 2023).

Dampak pernikahan dini sangat luas, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, dan sosial. Anak perempuan yang menikah dan hamil di usia muda memiliki risiko komplikasi kehamilan yang lebih tinggi, termasuk kematian ibu dan bayi (Fan & Koski, 2022). Selain itu, pernikahan dini sering menyebabkan putus sekolah, meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi ekonomi, serta memperkuat lingkaran kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini memerlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis regulasi hukum, tetapi juga strategi komunikasi yang efektif untuk mengubah persepsi masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Kabupaten Rembang memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai lembaga yudisial, tetapi juga sebagai institusi publik yang menjalankan fungsi edukatif dan sosial. Pengadilan Agama berperan dalam memproses dispensasi nikah sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko pernikahan usia anak. Namun, penelitian Nataniya & Widowati (2025) menunjukkan bahwa kajian mengenai strategi komunikasi Public Relations (PR) Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan dini masih terbatas. Padahal, fungsi public relations memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi hukum, membentuk opini publik, dan meningkatkan kesadaran masyarakat (Satlita,

2003).

Penelitian ini menggunakan Model Empat Tahapan Proses Public Relations dari Cutlip et al. (2006:268), yang meliputi analisis situasi, perencanaan, tindakan komunikasi, dan evaluasi. Model ini relevan karena menempatkan public relations sebagai proses strategis yang berorientasi pada perubahan sosial melalui komunikasi dua arah yang dialogis. Melalui pendekatan ini, Pengadilan Agama Kabupaten Rembang diharapkan mampu membangun pemahaman masyarakat terkait batas usia perkawinan, prosedur dispensasi, serta dampak sosial dan hukum dari pernikahan dini.

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana strategi komunikasi Public Relations Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dijalankan dalam upaya mencegah pernikahan dini di masyarakat. Kajian ini memiliki nilai kebaruan karena secara khusus menyoroti peran komunikasi kelembagaan peradilan agama dalam pencegahan pernikahan anak, yang selama ini masih jarang diteliti. Dengan demikian, tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dan memahami strategi komunikasi Public Relations Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dalam mencegah pernikahan dini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami strategi komunikasi Public Relations Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dalam mencegah pernikahan dini. Menurut Moleong dalam Prastowo (2014:23), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui penggunaan kata-kata dan bahasa dalam konteks yang alami. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk narasi, kata-kata, atau deskripsi mendalam, bukan berupa angka atau data statistik. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017:4), data deskriptif adalah data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Subjek penelitian meliputi pihak Public Relations atau Humas Pengadilan Agama Kabupaten Rembang, sedangkan objek penelitian adalah strategi komunikasi Public Relations Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dalam mencegah pernikahan dini.

Data penelitian diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2019:137), data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari subjek penelitian melalui instrumen pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Humas Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dan pegawai yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan humas, arsip program sosialisasi, jurnal ilmiah, serta media lokal seperti Radar Kudus, Jateng Report, dan Radio R2B Rembang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Bungin (2007), observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pancaindra terhadap objek penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan mendalam kepada pihak humas dan pegawai yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi. Menurut Basrowi &

Suwandi (2008), wawancara merupakan bentuk percakapan antara dua pihak yang dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi tertentu. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa laporan kegiatan, arsip sosialisasi, materi publikasi, foto kegiatan, serta pemberitaan media massa lokal.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif menurut Miles & Huberman (1994), yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan strategi komunikasi Public Relations Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dalam mencegah pernikahan dini. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2016), triangulasi merupakan proses validasi data yang dapat dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Strategi *Public Relations*

Dalam menganalisis strategi public relations Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dalam upaya pencegahan pernikahan dini, peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yang berperan dalam penyampaian informasi dan pelaksanaan komunikasi kepada masyarakat, yaitu Bpk Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E selaku Public Relations Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dan Bpk Kastari, S.H selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Rembang. Melalui wawancara tersebut, peneliti dapat mengetahui dan memahami bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan dalam pencegahan terhadap fenomena pernikahan dini di masyarakat.

Mengingat kembali bahwa dalam menjalankan perencanaan strategi public relations menurut Cutlip, Center, dan Broom terdiri dari 4 tahapan, yaitu penelitian (analisis situasi), perencanaan dan pemrograman (strategi), aksi dan komunikasi (implementasi), serta evaluasi program (evaluation), maka dalam penelitian ini akan dijelaskan penerapan strategi tersebut oleh Pengadilan Agama Kabupaten Rembang.

Langkah Pertama Penelitian (Analisis Situasi) dalam Mencegah Pernikahan Dini

Pada tahap analisis situasi, Public Relations tidak melakukan riset formal, tetapi menggunakan data perkara dispensasi nikah dan kondisi nyata di masyarakat sebagai dasar memahami fenomena pernikahan dini. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E selaku Public Relations Pengadilan Agama Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa:

“fenomena pernikahan dini itu ya memang masih banyak banget... biasanya itu karena pergaulan anak,

terus dari keluarga juga, ada yang broken home, sama ada yang karena sudah hamil duluan... ”.

Selain itu, analisis situasi juga didasarkan pada dokumen pendukung seperti hasil asesmen dari PUSPAGA, psikolog, psikiater, dokter kandungan, serta keterangan saksi. Kastari, S.H selaku Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Rembang menambahkan bahwa:

dasar analisis berasal dari “perkara yang masuk seperti dispensasi nikah dan kondisi masyarakat... dilihat dari pendidikan, ekonomi, masa depan, dan apakah kondisinya benar-benar darurat atau tidak... ”.

Berdasarkan penjelasan kedua informan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dalam tahap analisis situasi, Public Relations Pengadilan Agama Kabupaten Rembang mengandalkan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, eksperimen, atau pengalaman nyata berupa jumlah perkara dispensasi nikah, faktor penyebab yang melatarbelakangi, serta hasil asesmen dari berbagai pihak seperti PUSPAGA, tenaga medis, dan psikolog.

Dengan demikian, langkah pertama strategi Public Relations dalam mencegah pernikahan dini dilakukan melalui identifikasi masalah secara faktual, yaitu memahami tingginya angka pernikahan dini, faktor penyebabnya, serta kondisi kesiapan anak dari berbagai aspek (mental, kesehatan, sosial, dan ekonomi).

Langkah Kedua Membuat Rencana dan Pemrograman (Strategi) dalam Mencegah Pernikahan Dini

Pada tahap perencanaan dan pemrograman, strategi komunikasi tidak disusun dalam bentuk program formal yang terstruktur seperti kampanye besar, melainkan lebih diarahkan pada penyusunan tujuan, pesan, sasaran, serta bentuk kegiatan komunikasi yang disesuaikan dengan fungsi dan kewenangan Pengadilan Agama. Kegiatan komunikasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk mempengaruhi pola pikir dan keputusan masyarakat agar menunda pernikahan dini. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E menjelaskan bahwa:

“tujuannya itu ya bukan cuma ngasih tahu saja, tapi lebih ke memberikan nasihat... harapannya ya supaya mereka itu bisa mikir lagi, kalau memang belum siap ya ditunda... ”.

Pesan komunikasi yang digunakan menekankan dampak kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi, dan risiko putus pendidikan akibat pernikahan dini. Sasaran komunikasi tidak hanya remaja, tetapi juga orang tua, calon pasangan, dan keluarga. Strategi komunikasi lebih banyak menggunakan komunikasi langsung seperti penasehatan di sidang, program PUSPAGA, sidang di luar gedung, sosialisasi, serta kerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, KUA, psikolog, dan tenaga medis.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa langkah kedua strategi public relations dalam mencegah pernikahan dini dilakukan melalui penyusunan rencana komunikasi yang mencakup tujuan (perubahan perilaku), pesan (dampak pernikahan dini), sasaran (remaja dan

keluarga), media (tatap muka dan terbatas pada media informasi), serta program (edukasi, penasehatan, dan kerja sama lintas instansi).

Langkah Ketiga Aksi dan Komunikasi (Implementasi) dalam Mencegah Pernikahan Dini

Tahap aksi dan komunikasi diwujudkan melalui implementasi komunikasi secara langsung kepada masyarakat, khususnya pihak yang mengajukan dispensasi nikah. Pelaksanaan strategi ini lebih menekankan pada pendekatan edukatif dan persuasif melalui interaksi tatap muka, dengan kegiatan utama yang dilakukan adalah pemberian nasihat dan edukasi dalam proses persidangan. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E menjelaskan bahwa:

“yang paling sering jadi komunikator itu hakim... cara penyampaiannya itu lebih ke edukasi dan penjelasan langsung tentang risiko kesehatan dan dampaknya sosialnya...”

Komunikasi dilakukan melalui edukasi, nasihat, dan pembinaan dalam persidangan maupun program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). Bahkan, calon pengantin diwajibkan mengikuti pembinaan sebelum proses persidangan dilanjutkan. Selain itu, implementasi strategi juga dilakukan melalui sidang keliling dan kegiatan sosialisasi bersama berbagai pihak.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa langkah ketiga strategi public relations dalam mencegah pernikahan dini diwujudkan melalui pelaksanaan komunikasi secara langsung dalam bentuk edukasi, nasihat, dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya melalui persidangan, program PUSPAGA, serta kegiatan sosialisasi. Implementasi ini melibatkan berbagai pihak sebagai komunikator, seperti hakim, tenaga profesional, dan instansi terkait, dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat sekaligus mendorong upaya penundaan pernikahan usia dini.

Langkah Keempat Evaluasi Program (Evaluation) dalam Mencegah Pernikahan Dini

Pada tahap evaluasi program, keberhasilan strategi diukur melalui hasil persidangan, jumlah perkara dispensasi nikah, rapat evaluasi rutin, serta laporan berkala. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E menjelaskan bahwa:

“keberhasilannya itu dilihat dari hasil akhirnya, apakah setelah dinasihati mereka jadi menunda atau tetap lanjut...”

Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui kegiatan rapat rutin yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas pelaksanaan program dan strategi komunikasi. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E menambahkan:

“... selain itu juga ada rapat evaluasi rutin, biasanya sebulan sekali atau dua minggu sekali untuk melihat apa yang perlu diperbaiki...”

Dalam pelaksanaannya, seluruh kegiatan dan hasil penanganan perkara didokumentasikan dalam bentuk laporan berkala, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki strategi di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya berhenti pada pengukuran hasil, tetapi juga berfungsi

sebagai acuan dalam penyempurnaan program dan strategi komunikasi ke depannya.

Dari hasil penelitian, strategi Public Relations dalam mencegah pernikahan dini di Pengadilan Agama Kabupaten Rembang telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan analisis situasi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang saling berkesinambungan. Proses diawali dengan identifikasi masalah berdasarkan data perkara dispensasi nikah dan faktor penyebabnya, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan strategi komunikasi yang berfokus pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat melalui pesan-pesan edukatif mengenai dampak pernikahan dini. Strategi tersebut diimplementasikan melalui komunikasi langsung seperti penasehatan dalam persidangan, pembinaan melalui PUSPAGA, serta kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Selanjutnya, evaluasi dilakukan secara berkala melalui pengukuran hasil persidangan, analisis jumlah perkara, serta rapat evaluasi dan laporan rutin sebagai dasar perbaikan strategi. Secara keseluruhan, meskipun belum mampu menurunkan angka pernikahan dini secara signifikan, strategi yang diterapkan telah menunjukkan upaya nyata dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan kembali keputusan melakukan pernikahan dini.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan konsep empat tahapan proses Public Relations menurut Cutlip et al. (2006:268) untuk menganalisis strategi Public Relations Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dalam mencegah pernikahan dini. Dalam konteks ini, Public Relations berperan sebagai perantara komunikasi antara lembaga peradilan dengan masyarakat melalui pemberian pemahaman dan edukasi terkait risiko serta dampak pernikahan dini. Peran ini sejalan dengan konsep Public Relations sebagai fungsi manajerial yang bertujuan membangun hubungan saling pengertian (mutual understanding) antara organisasi dan publiknya (Cutlip et al., 2006). Strategi komunikasi yang dilakukan tidak dijalankan dalam bentuk kampanye publik yang masif, melainkan melalui pendekatan komunikasi yang terintegrasi dengan fungsi utama lembaga, yaitu proses persidangan dan pelayanan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa praktik Public Relations di Pengadilan Agama Kabupaten Rembang lebih bersifat *embedded communication*, yaitu komunikasi yang melekat pada proses layanan utama lembaga (Ruslan, 2016).

Analisis Situasi (Defining the Problem)

Pada tahap analisis situasi (*defining the problem*), Public Relations Pengadilan Agama Kabupaten Rembang mengidentifikasi masalah berdasarkan data empiris berupa tingginya angka dispensasi nikah yang masih berada pada kisaran 100 hingga 200 kasus setiap tahun. Faktor penyebab utama meliputi pergaulan remaja, kondisi keluarga seperti *broken home*, serta kehamilan di luar nikah. Temuan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan keluarga (Ardiansyah et al., 2025). Analisis situasi dilakukan melalui data perkara yang masuk dan dokumen pendukung seperti hasil asesmen dari PUSPAGA, psikolog, psikiater, dan tenaga medis. Hal ini menunjukkan bahwa proses *fact finding* yang dilakukan bersifat administratif dan

berbasis data internal organisasi. Namun demikian, fungsi Public Relations sebagai early warning system belum berjalan optimal karena analisis situasi masih cenderung bersifat reaktif dibandingkan pendekatan pencegahan yang lebih luas di masyarakat (Ruslan, 2006).

Perencanaan dan Pemrograman (Planning and Programming)

Pada tahap perencanaan dan pemrograman (planning and programming), strategi komunikasi disusun dengan tujuan memberikan pemahaman dan nasihat agar masyarakat dapat mempertimbangkan kembali keputusan menikah di usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan komunikasi bersifat kognitif dan afektif, yaitu tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mempengaruhi sikap (Effendy, 2003). Pesan komunikasi menekankan dampak kesehatan reproduksi, ketidaksiapan mental dan psikologis, risiko putus pendidikan, serta ketidakstabilan ekonomi akibat pernikahan dini. Strategi ini sesuai dengan konsep komunikasi persuasif yang menekankan pentingnya relevansi pesan dengan pengalaman audiens (Cangara, 2013). Sasaran komunikasi tidak hanya remaja, tetapi juga orang tua, calon pasangan, dan keluarga besar. Strategi komunikasi lebih mengutamakan komunikasi langsung melalui persidangan dan pembinaan PUSPAGA dibandingkan penggunaan media massa atau media sosial. Selain itu, strategi juga melibatkan kerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, KUA, psikolog, dan dokter sebagai bentuk stakeholder engagement (Freeman, 1984). Namun demikian, pemanfaatan media digital masih belum optimal, padahal media digital memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan komunikasi publik (Ruslan, 2016). Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, pemanfaatan media digital berpotensi menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau kelompok remaja dan orang tua secara lebih luas, cepat, dan berkelanjutan.

Aksi dan Komunikasi (Taking Action and Communicating)

Pada tahap aksi dan komunikasi (taking action and communicating), strategi diimplementasikan melalui penasehatan dalam persidangan, pembinaan melalui PUSPAGA, penyuluhan, sosialisasi, dan sidang di luar gedung. Hakim berperan sebagai komunikator utama yang memberikan edukasi mengenai konsekuensi psikologis, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi akibat pernikahan dini. Bentuk komunikasi yang digunakan bersifat interpersonal dan dialogis, di mana hakim memberikan nasihat secara langsung kepada pihak yang mengajukan dispensasi nikah. Bahkan dalam beberapa kasus dilakukan kaukus (pemisahan pihak) agar anak dapat menyampaikan kondisi sebenarnya tanpa tekanan dari orang tua. Pendekatan ini menunjukkan adanya komunikasi dua arah (two-way communication) yang memungkinkan terjadinya dialog dan pemahaman bersama antara lembaga dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan model komunikasi simetris dua arah (two-way symmetrical model) yang dikemukakan oleh Grunig & Hunt (1984), di mana komunikasi tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi satu arah, tetapi juga membuka ruang timbal balik antara organisasi dan publik. Namun demikian, implementasi strategi masih memiliki keterbatasan karena jangkauan komunikasi cenderung terbatas pada masyarakat yang sudah terlibat langsung dalam perkara dispensasi kawin. Dengan demikian, pola komunikasi yang dijalankan masih lebih bersifat kuratif, yaitu menangani persoalan ketika kasus sudah muncul, dibandingkan pada upaya pencegahan sejak tahap awal. Selain itu,

terdapat fenomena resistensi masyarakat, seperti adanya pihak yang tetap memilih menikah secara siri ketika dispensasi ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat, terutama yang dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya.

Evaluasi (Evaluation)

Pada tahap evaluasi (evaluation), Pengadilan Agama melakukan penilaian terhadap efektivitas strategi komunikasi melalui jumlah perkara dispensasi nikah, hasil keputusan persidangan, perubahan sikap pemohon, laporan rutin bulanan dan tahunan, serta rapat evaluasi internal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan jumlah kasus, angka pernikahan dini masih tergolong tinggi sehingga strategi komunikasi belum sepenuhnya efektif menghasilkan perubahan perilaku secara signifikan. Menurut Cangara (2013), evaluasi komunikasi seharusnya tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga pada outcome, yaitu perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Namun demikian, evaluasi tetap dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan strategi ke depan, seperti peningkatan kualitas penasehatan dan pemanfaatan kesempatan sosialisasi di masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan empat tahapan proses Public Relations di Pengadilan Agama Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa strategi komunikasi telah dilaksanakan secara sistematis melalui pendekatan edukatif dan persuasif. Public Relations tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai edukator, mediator, dan fasilitator komunikasi antara lembaga dan masyarakat. Meskipun demikian, strategi yang diterapkan masih memiliki keterbatasan, terutama karena pendekatan yang masih bersifat reaktif, jangkauan komunikasi yang terbatas, serta belum optimalnya pemanfaatan media digital dan evaluasi berbasis perubahan perilaku.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi Public Relations Pengadilan Agama Kabupaten Rembang dalam mencegah pernikahan dini telah menerapkan empat tahapan proses Public Relations menurut Cutlip, Center, dan Broom, yaitu analisis situasi, perencanaan dan pemrograman, aksi dan komunikasi, serta evaluasi program. Pada tahap analisis situasi, Pengadilan Agama Kabupaten Rembang mengidentifikasi tingginya angka dispensasi kawin melalui data perkara, faktor penyebab permohonan dispensasi, serta kondisi sosial masyarakat seperti rendahnya ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya yang masih mentoleransi pernikahan usia muda, dan kehamilan di luar nikah. Tahap perencanaan dan pemrograman dilakukan dengan menyusun strategi komunikasi yang berfokus pada edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini kepada remaja, orang tua, calon pasangan, dan keluarga. Pada tahap aksi dan komunikasi, strategi diimplementasikan melalui penasehatan dalam persidangan dispensasi kawin, pembinaan bersama PUSPAGA, penyuluhan hukum, kegiatan sosialisasi, serta sidang di luar gedung dengan pendekatan komunikasi dua arah yang melibatkan hakim, tenaga profesional, dan instansi terkait. Selanjutnya, pada tahap evaluasi program, Pengadilan Agama Kabupaten Rembang melakukan monitoring melalui analisis jumlah perkara dispensasi nikah, hasil persidangan, laporan rutin,

serta rapat evaluasi internal untuk memperbaiki strategi komunikasi berikutnya. Secara keseluruhan, strategi komunikasi Public Relations Pengadilan Agama Kabupaten Rembang telah berjalan cukup baik dan menunjukkan peran Public Relations sebagai edukator, mediator, dan fasilitator komunikasi publik. Namun, strategi yang diterapkan masih memiliki keterbatasan dalam pendekatan pencegahan, pemanfaatan media digital, perluasan jangkauan edukasi, serta evaluasi yang belum sepenuhnya mengukur perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap pencegahan pernikahan dini.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya pada bidang Public Relations sektor publik dan strategi komunikasi lembaga pemerintahan dalam menangani permasalahan sosial. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan stakeholder lain seperti pemerintah daerah, KUA, sekolah, organisasi masyarakat, dan tokoh agama agar diperoleh gambaran strategi kolaboratif pencegahan pernikahan dini yang lebih menyeluruh. Secara praktis, Pengadilan Agama Kabupaten Rembang disarankan untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih berorientasi pada pencegahan sejak awal melalui perluasan edukasi kepada masyarakat dan optimalisasi media digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan website resmi sebagai sarana komunikasi publik. Selain itu, diperlukan pengembangan model komunikasi multi-arah yang lebih partisipatif melalui forum diskusi daring, layanan konsultasi online, dan interaksi publik di media sosial agar strategi komunikasi dapat berjalan lebih luas, berkelanjutan, dan efektif dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Rembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, B. R., Thareq, S. I., & Yulianto, A. P. (2025). Melampaui Hukum Reformasi: Legitimasi Budaya Dalam Mempertahankan Pernikahan Dinidi Kalimantan Tengah. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 14(2), 299–314. <https://doi.org/10.32663/6dre6x11>
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2007). *Analisis data penelitian kualitatif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Cangara, H. (2013). *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi*. Raja Grafindo Persada.
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2006). *Effective Public Relations*. Pearson Education.
- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya.
- Fan, S., & Koski, A. (2022). The health consequences of child marriage: a systematic review of the evidence. *BMC Public Health*, 22(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12707-x>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing Public Relations*. Holt, Rinehart and Winston.
- KemenPPA. (2023). *Kemen PPPA: Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan*. KemenPPA.

- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nataniya, L. E., & Widowati, N. (2025). Peran Stakeholders Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kabupaten Rembang. *Nova Idea*, 2(2), 151–167.
- Prastowo, A. (2014). *Panduan Penyusunan LKPD*. Diva Press.
- Ruslan, R. (2006). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasi*. Rajawali Press.
- Ruslan, R. (2016). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi : Konsep dan Aplikasi*. Rajawali Pers.
- Satlita, L. (2003). Aktivitas Public Relations dalam Rangka Membina Hubungan Baik dengan Media Massa. *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi*, 3(1), 48–63. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v3i1.3791>
- Sayuti, G. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah bagi Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangko: The Judge's Considerations in Determining Marriage Dispensations for Minor Children in the Bangko Religious Courts. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 506–516. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1111>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Suhariyati, S., Haryanto, J., & Probowati, R. (2020). Trends of early marriage in developing countries: A systematic review. *Jurnal Ners*, 14(3), 277–282. <https://doi.org/10.20473/jn.v14i3.17019>
- UNICEF. (2020). *Child marriage in Indonesia*. UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia>
- UNICEF. (2023). *Child marriage global statistics*. UNICEF. <https://www.unicef.org>